

TUGAS POKOK DAN FUNGSI WALI NAGARI.

Fungsi Wali Nagari Adalah :

- a. menyelenggarakan pemerintahan nagari, tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di nagari, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. melaksanakan pembangunan, pembangunan sarana prasarana nagari, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
- c. pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d. pemberdayaan masyarakat, tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Wewenang Wali Nagari Adalah :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat nagari;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset nagari;
- d. menetapkan Peraturan Nagari;
- e. menetapkan APB Nagari;
- f. membina kehidupan masyarakat nagari;
- g. mengembangkan sumber pendapatan nagari;
- h. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari;
- i. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat nagari;
- j. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- k. mengoordinasikan pembangunan nagari secara partisipatif;
- l. mewakili nagari di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. melaksanakan Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabulllah (ABS-SBK).

Hak Wali Nagari Adalah :

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah nagari;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Nagari;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat nagari.

Kewajiban Wali Nagari Adalah :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Nagari;
- d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan nagari yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di nagari;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan nagari yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset nagari;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan nagari;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di nagari;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat nagari;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat nagari;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di nagari;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat nagari.